



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sudah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Demak beserta pembaharuannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026, Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penggunaan Indikator Kinerja Utama;
- b. penetapan Indikator Kinerja Utama;

- c. pemilihan dan pengembangan penetapan Indikator Kinerja Utama; dan
- d. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dengan format Keputusan dan format IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU PD berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU PD juga mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak; dan
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Demak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,

KENDARSIHURIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP.197007081995032003


BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN DEMAK


INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	PenanggungJawab
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> 	SETDA
2.		Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	<p>Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	SETDA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	PenanggungJawab																												
3.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Daerah	<p>Hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <table border="1" data-bbox="1153 415 2013 1385"> <thead> <tr> <th data-bbox="1153 415 1228 464">No</th> <th data-bbox="1228 415 1415 464">Komponen</th> <th data-bbox="1415 415 1510 464">Bobot</th> <th data-bbox="1510 415 2013 464">Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1153 464 1228 721">1</td> <td data-bbox="1228 464 1415 721">Perencanaan Kinerja</td> <td data-bbox="1415 464 1510 721">30%</td> <td data-bbox="1510 464 2013 721"> a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1153 721 1228 850">2</td> <td data-bbox="1228 721 1415 850">Pengukuran Kinerja</td> <td data-bbox="1415 721 1510 850">25%</td> <td data-bbox="1510 721 2013 850"> a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1153 850 1228 980">3</td> <td data-bbox="1228 850 1415 980">Pelaporan Kinerja</td> <td data-bbox="1415 850 1510 980">15%</td> <td data-bbox="1510 850 2013 980"> a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1153 980 1228 1110">4</td> <td data-bbox="1228 980 1415 1110">Evaluasi Kinerja</td> <td data-bbox="1415 980 1510 1110">10%</td> <td data-bbox="1510 980 2013 1110"> a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1153 1110 1228 1338">5</td> <td data-bbox="1228 1110 1415 1338">Capaian Kinerja</td> <td data-bbox="1415 1110 1510 1338">20%</td> <td data-bbox="1510 1110 2013 1338"> a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1153 1338 1228 1385"></td> <td data-bbox="1228 1338 1415 1385">Total</td> <td data-bbox="1415 1338 1510 1385">100%</td> <td data-bbox="1510 1338 2013 1385"></td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)		Total	100%		SETDA
No	Komponen	Bobot	Sub Komponen																														
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).																														
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																														
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)																														
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)																														
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)																														
	Total	100%																															

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	PenanggungJawab
4.			Indeks Persepsi Korupsi	<p>Survey eksternal kepada masyarakat terhadap persepsi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks Persepsi Korupsi menjadi komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi.</p> 	INSPEKTORAT DAERAH
5.			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	<p>IPKD adalah ukuran untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) 4. Penyerapan anggaran (20) 5. Kondisi keuangan daerah (15) <p>Opini BPK atas LKPD (15)</p>	BAPPEDA LITBANG
6.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		IPM	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang diukur menggunakan tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengehuaran}} \times 100$	BAPPEDA LITBANG

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	PenanggungJawab
7.		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	<p>Indeks Pendidikan adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan rerata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah.</p> <p>Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>	DINDIKBUD
8.		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	<p>Indeks Kesehatan adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan penghitungan dari Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Ket. AHH = Angka Harapan Hidup AHH min = 20; AHH maks = 85</p>	DINKES
9.		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	<p>Indeks Pengeluaran adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan penghitungan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (<i>Purchasing Power Parity -PPP</i>)</p> $I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$ <p>Ket: Pengeluaran Min = Rp. 1.007.436,- Pengeluaran Max = Rp. 26.572.352,-</p>	DINDAGKOP UKM
10.		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	<p>Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan IPM tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.</p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - laki}} \times 100$	DINSOS P2PA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	PenanggungJawab
11.			Emisi GRK	<p>Secara umum, emisi GRK merupakan perkalian antara data aktivitas (konsumsi bahan bakar) dengan faktor emisi bahan bakar, dengan rumus sebagai berikut:</p> $E = DA \times FE$ <p>dimana: <i>E</i> : Emisi GRK (ton) <i>DA</i> : Data Aktivitas (TJ) <i>FE</i> : Faktor Emisi (ton/TJ)</p>	DINLH
12.		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	IKLH	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan lahan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: S-318/PPKL/set/ ren.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020.</p> $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ <p>Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan</p>	DINLH
13.			Indeks Risiko Bencana	 <p>Indeks Risiko Bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana. Indeks risiko bencana disusun dari komponen bahaya, keterpaparan/kerentanan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana</p>	BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	PenanggungJawab
14.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat		LPE	<p>Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.</p> $LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan</p> <p>t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya</p>	BAPPEDA LITBANG
15.		Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	LPE kategori Industri Pengolahan	<p>LPE kategori Industri Pengolahan merupakan persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada lapangan usaha industri pengolahan.</p> $LPE(IP) = \frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya</p> <p>IP= Kategori Industri Pengolahan</p>	DINNAKERIND
16.			LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	<p>LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.</p> $LPE(PKP) = \frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya</p> <p>PKP= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p>	DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN
17.		Meningkatnya investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	<p>Tingkat Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) merupakan penambahan/pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam satu tahun.</p> $PMTB = \frac{PDRB_{PMTB} - PDRB_{PMTB-1}}{PDRB_{PMTB-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan</p> <p>t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya</p>	DINPM PTSP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	PenanggungJawab
18.		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	<p>Persentase peningkatan PAD sektor Pariwisata merupakan persentase selisih PAD yang berasal dari sektor pariwisata pada tahun laporan dibanding PAD dari sektor pariwisata tahun sebelumnya.</p> $\frac{PAD\ Pariwisata_t - PAD\ Pariwisata_{t-1}}{PAD\ Pariwisata_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya</p>	DINPARTA
19.			Tingkat Kemiskinan	<p>Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin –yaitu penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan- dibanding jumlah penduduk.</p> $Tingkat\ kemiskinan = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Miskin}{Jumlah\ Penduduk} \times 100\%$	BAPPEDA LITBANG
20.		Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara angkatan kerja yang menganggur dengan jumlah penduduk angkatan kerja</p> $TPT = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Angkatan\ Kerja\ Menganggur}{Jumlah\ Penduduk\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$	DINNAKERIND
21.		Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	Indeks Gini	<p>Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan menggunakan data pengeluaran yang bersumber dari Susenas.</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$	BAPPEDA LITBANG

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK

KOP SURAT SESUAI PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (nama PD) KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 700 / /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
(nama PD) KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan (nama PD);
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (nama PD).

- Mengingat : 1.;
2.;
3.; dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan (nama PD) Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh (nama PD) Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (nama PD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

KEPALA (nama PD)
Kabupaten Demak

(Nama lengkap dan gelar)
(golongan dan NIP)

FORMAT

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama PD) KABUPATEN DEMAK

Nama PERANGKAT DAERAH : (nama PD)

Tugas :

Fungsi : 1.;
2.;
3.; dst.

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
1.									

Demak, (Tanggal Bulan Tahun)
KEPALA (nama PD) Kabupaten Demak

(Nama lengkap dan gelar)

Golongan
NIP

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH